



PENGADILAN NEGERI SEKAYU

Jl. Merdeka, No.485, Telp. (0714) 321020,
Fax. (0714) 321281

Email : pengadilannegeri.sekayu@yahoo.co.id

Website: www.pn-sekayu.go.id

NOMOR SOP : W6-U7/1828 /HK/SOP/2026

TGL. PEMBUATAN : 02 Januari 2026

TGL. REVISI : -

TGL. EFEKTIF : 02 Januari 2026

DISAHKAN OLEH **KETUA PENGADILAN NEGERI SEKAYU**

SILVI ARIANI, S.H., M.H.
NIP. 197609292001122006

NAMA SOP : SOP PPID UJI KONSEKUENSI

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum
4. Buku II Mari tentang Pelaksanaan Tugas dan administrasi peradilan
5. Perma 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata laksana kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang penyusunan Standar Operasional Prosedur administrasi pemerintah
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3239/DJU/SK/HM02.3/II/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badilum Nomor 77/DJU/SK /HM02.3/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. S1
2. D3
3. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

1. SOP Kepaniteraan Hukum
2. SOP PTSP

Catatan : disesuaikan dengan kondisi pengadilan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer / Laptop
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor (ATK)
4. Nomor Antrian

PERINGATAN/CATATAN :

Jika SOP tidak dipenuhi maka pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak terlaksana dengan baik

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Buku Tamu Elektronik

No.	Kegiatan	Diagram Alir Uji Konsekuensi Informasi Publik						Keterangan		
		Pelaksana				Pendukung				
		PPID Utama	Bidang Pengelolaan Informasi	Tim Pertimbangan	Tim PPID OPD	Kelengkapan	Waktu		Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Tim PPID OPD mengajukan permohonan uji konsekuensi kepada PPID Utama. PPID Utama melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan tim pertimbangan.									
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan undang-undang, keputusan dan kepentingan umum.									
3	Menyampaikan kepada bidang pengelolaan informasi untuk melakukan otentifikasi dokumen atas informasi yang diminta pemohon informasi. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah informasi terbuka maka PPID Utama memerintahkan kepada PPID OPD untuk membuka informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan dinyatakan dikecualikan, maka PPID OPD memuat surat penolakan kepada pemohon informasi.									
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan tertutup.									